



SOSIALISASI DAN EDUKASI MENGENAI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM GAPURA DESA

I Gusti Ngurah Made Hegar Dwiputra Aryasa¹⁾, I Putu Dharmawan Pradhana^{*1)},
dan Sahri Aflah Ramadiansyah²⁾

**e-mail: pradhana@undiknas.ac.id.*

- ¹⁾ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pendidikan Nasional.
²⁾ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas Pendidikan Nasional.

Diserahkan tanggal 11 November 2024, disetujui tanggal 23 Januari 2025

ABSTRAK

Artikel ini merangkum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman (GAPURA DESA). Strategi dan metode yang digunakan dalam sosialisasi dan edukasi ini berupa penyuluhan lapangan. Tujuan dari kegiatan pengabdian adalah untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang Peraturan Bupati Badung No. 43 Tahun 2021 mengenai Gapura Desa. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan penyuluhan dan pembagian brosur. Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian diketahui bahwa setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi dan edukasi, masyarakat Badung memahami dan ikut berpartisipasi dalam menjalankan Peraturan Bupati Badung No. 43 Tahun 2021 mengenai Gapura Desa.

Kata kunci: Gapura Desa, pengabdian, sosialisasi.

ABSTRACT

This article summarizes the implementation of community service with socialization and education activities regarding Badung Regent Regulation Number 43 of 2021 concerning the First Public Service Gate Towards Electronic-based, Prosperous and Safe Villages (GAPURA DESA). The strategies and methods used in this socialization and education are in the form of field counseling. The purpose of the service activity is to socialize and educate the community about the Badung Regent Regulation No. 43 of 2021 concerning Village Gapura. The method used is by conducting counseling and distributing brochures. From the implementation of the service activities, it is known that after the socialization and education activities, the Badung community understands and participates in implementing the Badung Regent Regulation No. 43 of 2021 concerning Village Gapura.

Keywords: Gapura Desa, community service, socialization.



PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan komponen penting dalam berbagai program pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan siswa untuk menjadi tenaga kerja. Pengabdian melibatkan keterlibatan langsung dengan dunia profesional, memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis dalam pengaturan praktis (Yuliyanto & Rahmanto, 2023). Studi menunjukkan bahwa pengalaman pengabdian pada masyarakat berdampak positif pada kesiapan kerja siswa, penguasaan informasi, dan motivasi, secara signifikan mempengaruhi kesiapan mereka secara keseluruhan untuk pekerjaan di masa depan. (Sari & Rahdiyanta, 2023). Pengabdian merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu mahasiswa dapat bekerja pada kelompok masyarakat sehingga dapat menambah pengalaman dan wawasan yang cukup untuk dunia kerja di masa depan.

Peraturan Bupati (Perbup) adalah peraturan yang dibuat oleh Bupati atau Walikota untuk menjalankan UU dan PP di wilayah kabupaten/kota. Fungsinya adalah untuk mengatur pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan otonomi yang diberikan. Perbup bertujuan untuk menjalankan UU dan PP dengan lebih

mendetail dan spesifik, sehingga dapat diimplementasikan dengan lebih efektif di tingkat kabupaten/kota. Materi muatan Perbup dapat mengatur hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit oleh UU dan PP, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2021 sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Badung. Peraturan ini meliputi berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, efisiensi birokrasi, serta transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Isi dari Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2021 adalah mengenai penetapan gerbang pelayanan umum pertama menuju desa berbasis elektronik, sejahtera dan aman.

Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman, atau Gapura Desa, adalah sebuah inovasi yang dirancang untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat di Kabupaten Badung, Bali. Beberapa fitur dan manfaat dari Gapura Desa yaitu, Telunjuk Sakti Desa yang merupakan kios administrasi daring yang dibangun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Badung di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Badung. Telunjuk Sakti Desa menyediakan layanan Aku Sapa/3

in 1, yang mencakup penerbitan KK, KTP, KIA, dan Akta Catatan Sipil dalam satu hari dan gratis

Selanjutnya, juga terdapat ID Digital IKD, dimana Gapura Desa juga menyediakan ID DIGITAL IKD atau Digital ID, yang merupakan KTP-el berbentuk digital yang berisi informasi elektronik. Ini digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan melalui aplikasi digital pada gawai (smartphone).

Gapura Desa juga memungkinkan setiap proses administrasi desa dapat didokumentasikan, mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Layanan digital juga mengotomatiskan tugas-tugas berulang, membebaskan staf desa untuk fokus pada hal-hal yang lebih strategis. Masyarakat juga dapat mengakses informasi dan layanan desa kapan saja dan di mana saja melalui portal atau aplikasi digital. Ini meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan jalannya pemerintahan desa. Selanjutnya, Gapura Desa adalah bagian dari upaya untuk mengembangkan desa-desa di Badung menjadi *smart village*. Ini dilakukan dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi

Namun, keberhasilan implementasi peraturan tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Badung terhadap isi dan tujuan dari peraturan ini. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat

mungkin tidak dapat mematuhi dan mendukung pelaksanaan kebijakan ini secara efektif.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2021 menjadi sangat penting. Melalui sosialisasi, dapat dijelaskan secara komprehensif mengenai isi dari peraturan ini yang berupa mengenai Gapura Desa tersebut. Edukasi yang berkelanjutan akan membantu masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta dampak dari peraturan ini terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Badung mengenai Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2021. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan mendukung tercapainya tujuan peraturan tersebut.

Strategi dan metode yang digunakan dalam sosialisasi dan edukasi ini berupa Inklusi dan Partisipasi dan Metode yang digunakan berupa Penyuluhan Lapangan. Strategi inklusi dan partisipasi serta metode penyuluhan di lapangan digunakan dalam sosialisasi peraturan bupati karena beberapa alasan penting. Partisipasi inklusif ditekankan dalam konteks perencanaan partisipatif, di mana kesediaan untuk melepaskan kekuasaan dan mengakui hak-hak pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan proses inklusif (Cadei & Deluigi, n.d.). Selain itu,

praktik pendidikan inklusif bertujuan untuk memberdayakan peserta melalui kolaborasi dan penelitian tindakan, mempromosikan pemahaman dan komunikasi di antara individu untuk meningkatkan inklusi dalam lingkungan pendidikan. Inklusi diartikan sebagai upaya konsisten untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan (Ballard, 2018). Inklusi tidak hanya melibatkan masyarakat dalam menentukan isi program dan kebijakan, tetapi juga dalam implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut.

Inklusi memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok marjinal, diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (W. et al., 2016). Inklusi dan partisipasi memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan merasa terlibat dalam proses pembuatan dan sosialisasi peraturan, yang meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Partisipasi aktif juga membantu masyarakat memahami tujuan dan latar belakang peraturan, sehingga mereka lebih menyadari pentingnya peraturan tersebut. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat menerima masukan dan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki atau menyesuaikan peraturan agar lebih relevan dan efektif. Metode penyuluhan di lapangan memastikan bahwa informasi mengenai

peraturan mencapai semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau yang mungkin tidak memiliki akses ke media digital. Penyuluhan langsung juga memungkinkan dialog dua arah, dimana petugas dapat menjawab pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran masyarakat secara langsung, memastikan pemahaman yang lebih baik dan komprehensif tentang peraturan tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Berikut beberapa tahapan dalam kegiatan pengabdian ini:

A. Tahapan perencanaan.

Pada tahapan ini terdiri dari beberapa aktifitas:

1. Menentukan target masyarakat yang akan menjadi sasaran sosialisasi. Puspem Badung merupakan kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran sosialisasi karena Puspem Badung merupakan daerah Kabupaten Badung. Sosialisasi di lokasi ini memungkinkan untuk menjangkau target audiens secara langsung dan efektif.
2. Merumuskan materi brosur yang informatif, menarik, dan mudah dipahami, dengan fokus pada Gapura Desa.
3. Merancang desain brosur yang menarik dan sesuai dengan target audiens, kemudian mencetak brosur dalam jumlah yang cukup.

B. Tahapan Implementasi.

Adapun tahapan ini terdiri dari:

1. Mengkoordinasikan dengan masyarakat akan adanya sosialisasi mengenai Perbup No. 43 Tahun 2021 mengenai Gapura Desa.
2. Melakukan presentasi singkat mengenai Gapura Desa, dengan menggunakan brosur sebagai media bantu.
3. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan.
4. Mendistribusikan brosur kepada peserta sosialisasi sebagai bahan informasi dan edukasi.

C. Tahapan Evaluasi.

Adapun tahapan ini terdiri dari:

1. Mengumpulkan *feedback* dari peserta sosialisasi mengenai materi, metode, dan efektivitas kegiatan.
2. Menganalisis hasil survei untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap Gapura Desa. Pengolahan data menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah jawaban tertentu}}{\text{Total responden}} \right) \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyuluhan Menggunakan Brosur mengenai Perbup Nomor 43 Tahun 2021.

Sosialisasi dan edukasi mengenai Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman (Gapura Desa) dilakukan dalam memastikan

keberhasilan implementasi program ini. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transformasi digital di tingkat desa. Sosialisasi profesional, seperti yang disorot dalam studi kualitatif, menekankan sifat transformatif dan berkelanjutan dari menjadi anggota masyarakat profesional yang sah, membentuk perilaku dan moralitas profesional seseorang (Afshar et al., 2019). Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan dengan teknik tatap muka (*on the spot training*) berlokasi di Kelurahan Sempidi bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau edukasi tentang Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman (Gapura Desa) serta mengetahui peraturan peraturan terkait penggunaan media elektronik secara baik dan benar (Tabel 1).

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada masyarakat Kabupaten Badung. Kelurahan Sempidi dipilih menjadi lokasi pengabdian karena karena Kelurahan Sempidi ini berlokasi dekat dengan Puspem Badung dimana Kantor DPRD Badung merupakan lokasi pengabdian dilaksanakan. Metode pelaksanaan pengabdian ini memanfaatkan penyuluhan interaktif menggunakan Brosur sebagai media sosialisasi (Gambar 1). Brosur, meskipun secara tradisional dianggap sebagai bahan cetak, juga dapat dilihat sebagai bentuk media sosial karena efektivitasnya dalam menyampaikan informasi dan mempengaruhi perubahan


I Gusti Ngurah Made Hegar Dwiputra Aryasa, I Putu Dharmawan Pradhana, dan Sahri Aflah Ramadiansyah: Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Program Gapura Desa.

perilaku. Penelitian telah menunjukkan bahwa brosur dapat secara signifikan meningkatkan hasil pembelajaran, seperti dalam analisis geografi (Gitahareen & Wahyudi, 2021). Metode ini disepakati oleh mitra, yaitu Bagian

Hukum dan Risalah DPRD Badung, dan tim pengabdian sebagai pemateri. Kesepakatan dicapai melalui diskusi tentang tujuan kegiatan, kondisi Puspem Badung, dan tujuan tim pengabdian.

Tabel 1. Materi dan Jam Pelajaran Penyuluhan.

Materi	Jampel	Metode	Tempat
Gerbang Pelayanan Umum Pertama menuju Desa Berbasis Elektronik Sejahtera dan Aman (GAPURA DESA)	8	Penyuluhan interaktif menggunakan brosur sebagai media sosialisasi	Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.



Gambar 1 Gambar Desain dari Brosur yang berisi Materi mengenai Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman (Gapura Desa).

Pada Gambar 1 menunjukkan desain dari brosur yang disebarluaskan kepada masyarakat (Gambar 2) yang menggambarkan berbagai pelayanan yang diluncurkan seperti

Telunjuk Sakti Desa, ID Digital, Dokumentasi Administrasi dan GAPURA sebagai upaya dalam mewujudkan konsep *smart village* di kabupaten Badung. Brosur dibuat dengan

desain dan kalimat yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan harapan bahwa informasi program yang diluncurkan oleh Pemerintah

Kabupaten Badung dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik.



Gambar 2. Pembagian Brosur kepada Masyarakat.

Dengan kelompok sasaran masyarakat, kegiatan sosialisasi ini berupa penyuluhan Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman (Gapura Desa). Tim Pengabdian bertujuan untuk mengajar kepada masyarakat tentang apa saja isi dari Peraturan Bupati Badung No. 43 Tahun 2021 mengenai Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman (Gapura Desa). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui skema penyuluhan dan diskusi, yang dipilih karena memungkinkan interaksi aktif antara pembicara dan peserta (Akhmad et al.,

2023). Dalam hal informasi yang disajikan dalam brosur berkaitan dengan pengetahuan tentang Gapura Desa. Diharapkan materi-materi ini akan mendorong para masyarakat untuk tidak mengabaikan peraturan, tetapi berpartisipasi dalam menjalankan peraturan ini.

B. Evaluasi Sosialisasi dan Edukasi Peraturan Bupati

Kegiatan penyuluhan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman (Gapura Desa). Data survei yang dikumpulkan baik

sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman Masyarakat tentang Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman (Gapura Desa). Analisis statistik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemaha-

man dan partisipasi Masyarakat dalam menjalani peraturan.

Tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat saat penyuluhan dapat dilihat pada kalkulasi hasil kuisisioner yang disebarakan pada akhir penyuluhan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat.

Indikator	Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi	Perubahan (%)
Tingkat Pemahaman tentang Program	30%	80%	50%
Tingkat Partisipasi Masyarakat	20%	50%	30%
Akses Informasi	25%	65%	40%
Dukungan terhadap Program	15%	65%	50%

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman tentang program sebelum sosialisasi dan edukasi hanya 30% masyarakat yang memahami program tersebut, setelah sosialisasi dan edukasi, angka ini meningkat menjadi 80%. Tingkat partisipasi masyarakat yang sebelumnya sebesar 20% dari peserta sebelum sosialisasi meningkat menjadi 50%. Sebelum dilaksanakan sosialisasi dan edukasi, 25% masyarakat merasa hanya memiliki akses informasi namun angka ini meningkat menjadi 75% usai sosialisasi dan edukasi. Adapun dukungan masyarakat terhadap program hanya 15% sebelum sosialisasi, meningkat menjadi 65% setelah sosialisasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyuluhan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan target audiens sangat penting. Studi kasus yang digunakan dalam penyuluhan membantu menjelaskan konsep-konsep yang kompleks, sehingga dipahami lebih mudah oleh masyarakat. Selain itu, telah terbukti bahwa interaksi langsung antara penyuluh dan peserta berhasil mendorong pertukaran ide dan pengalaman, yang dapat membantu peserta memahami konsep yang disampaikan dengan lebih baik. Hasil ini mendukung literatur terkait yang menunjukkan bahwa sikap dan perilaku politik dapat dipengaruhi dengan lebih efektif melalui penyuluhan yang

berpartisipasi. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat Badung memahami dan ikut berpartisipasi dalam menjalankan Peraturan Bupati Badung No. 43 Tahun 2021 mengenai Gapura Desa setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi dan edukasi.

SIMPULAN

Pemahaman dan kesadaran masyarakat Badung terhadap mengenai Peraturan Bupati Badung No. 43 Tahun 2021 mengenai Gapura Desa meningkat setelah dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Dengan dukungan dari studi kasus dan interaksi langsung, penyuluhan yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan audiens terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan yang relevan dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Badung terhadap mengenai Peraturan Bupati Badung No. 43 Tahun 2021 mengenai Gapura Desa. Oleh karena itu, sosialisasi ini berhasil menjadi kegiatan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap peraturan Bupati Badung No. 43 Tahun 2021 mengenai Gapura Desa, mendukung pembangunan demokrasi yang inklusif dan partisipatif di tingkat lokal dan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Pemerintah Kabupaten Badung yang telah menciptakan sistem informasi yang memudahkan akses masyarakat terhadap informasi terkini khususnya dalam bidang kependudukan beserta seluruh masyarakat yang telah mengikuti dan menyimak penyuluhan dan sosialisasi dengan sangat antusias. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan konsep *smart village* dapat terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afshar, L., 115, N., Sadeghi, H., Shahr, A., & Yazdani, S. (2019). Professional socialization: an analytical definition *Corresponding Author. In Original Article (Vol. 12).
- Akhmad, Z., Thamrin, U., Santosa, R., Pejuang, U., & Makassar, R. I. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulumba. In 2022 E-join-Volume (Vol. 1).
- Cadei, L., & Deluigi, R. (n.d.). Inclusion through participation: approaches, strategies and methods.
- Gitahareen, Z. T., & Wahyudi, A. (2021). Implementation of Social Studies Learning about Natural Disaster Mitigation Throuh Brochures Media. In Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (Vol. 13, Issue 1).
- Keith, Ballard. (2018). Inclusion, Paradigms, Power and Participation. 1-14. doi: 10.4324/9780429469084-1
- Afshar, L., 115, N., Sadeghi, H., Shahr, A., & Yazdani, S. (2019). Professional socialization: an analytical definition *Corresponding Author. In Original Article (Vol. 12).
- Akhmad, Z., Thamrin, U., Santosa, R., Pejuang, U., & Makassar, R. I. (2023).

I Gusti Ngurah Made Hegar Dwiputra Aryasa, I Putu Dharmawan Pradhana, dan Sahri Aflah Ramadiansyah: Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Program Gapura Desa.

- Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. In | 202 EJOIN-VOLUME (Vol. 1).
- Cadei, L., & Deluigi, R. (n.d.). Inclusion through participation: approaches, strategies and methods.
- Gitahareen, Z. T., & Wahyudi, A. (2021). Implementation of Social Studies Learning About Natural Disaster Mitigation Through Brochures Media. In *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* (Vol. 13, Issue 1).
- Keith, Ballard. (2018). Inclusion, Paradigms, Power and Participation. 1-14. doi: 10.4324/9780429469084-1
- Sari, D. P., & Rahdiyanta, D. (2023). Effects of Field Work Practice, Information Mastery, and Work Motivation on the Work Readiness of Vocational High School Students in Indonesia. *European Journal of Education and Pedagogy*, 4(5), 31–35. <https://doi.org/10.24018/ejedu.2023.4.5.720>
- Yuliyanto, R., & Adam Rahmanto, A. (2023). Literature Review Evaluation of Fieldwork Practice Programs in Vocational High Schools in Indonesia. *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 4(4), 433–443. <https://doi.org/10.56806/jh.v4i4.162>